

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SERTA PENERIMAAN NEGARA

Cindy Khairani Nasution¹, Nazwa Rahmayani Lubis²

^{1,2}Univeesitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan

Email, cindykhairaninst@gmail.com & nazwarahmayanil@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. PPh Pasal 23 merupakan mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan tertentu dengan sistem withholding tax yang dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, serta regulasi perpajakan lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 memiliki peran strategis dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi, kesalahan klasifikasi objek pajak, serta rendahnya literasi perpajakan wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penyederhanaan regulasi, peningkatan edukasi perpajakan, serta penguatan sistem digital guna mengoptimalkan penerapan PPh Pasal 23 secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *PPh Pasal 23, withholding tax, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi perpajakan, penerimaan negara*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 23 Income Tax (PPh 23) and its impact on taxpayer compliance and state revenue. PPh Article 23 is a tax withholding mechanism applied to certain types of income, utilizing a withholding tax system considered effective in improving tax collection efficiency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method through literature study based on scientific journals, books, and tax regulations from the last five years. The findings indicate that PPh Article 23 plays a strategic role in expanding the tax base and increasing state revenue. However, its implementation still faces several challenges, including regulatory complexity, misclassification of taxable objects, and low tax literacy among taxpayers. The digitalization of tax administration through e-Bupot has contributed positively to improving efficiency and transparency. Therefore, continuous efforts such as regulatory simplification, enhanced tax education, and strengthening digital systems are necessary to optimize the implementation of PPh Article 23 effectively and sustainably.

Keywords: *Article 23 Income Tax, withholding tax, taxpayer compliance, tax digitalization, state revenue*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPh), termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Karakteristik utama pajak ini adalah penggunaan sistem withholding tax, di mana pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai

pemotong pajak. Sistem ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan serta meminimalkan potensi penghindaran pajak. Selain itu, optimalisasi penerimaan melalui PPh Pasal 23 menjadi penting dalam mendukung stabilitas fiskal negara, terutama di tengah dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks (Sundayu, 2025; Budi, 2024).

Dalam praktiknya, objek PPh Pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, serta imbalan atas jasa tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa cakupan PPh Pasal 23 sangat luas dan menyentuh berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor jasa yang terus berkembang. Tarif yang dikenakan umumnya sebesar 2% untuk jasa dan 15% untuk penghasilan tertentu, yang dihitung dari jumlah bruto tanpa termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Implementasi tarif tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal sekaligus memastikan kemudahan administrasi perpajakan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesalahan dalam klasifikasi objek pajak dan perbedaan pemahaman antara pihak pemotong dan penerima penghasilan (Pratiwi, 2025; Wijayanti, 2025).

Dari sisi implementasi, PPh Pasal 23 menuntut kepatuhan administratif yang tinggi dari pihak pemotong pajak. Kewajiban tersebut meliputi proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkembangan teknologi perpajakan, seperti penggunaan sistem e-Bupot, telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan PPh Pasal 23, seperti keterlambatan pelaporan dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi yang digunakan (Ashari & Sulistyowati, 2024; Adang et al., 2023).

Secara akademik, PPh Pasal 23 memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memperluas basis penerimaan negara. Sistem pemotongan di sumber terbukti mampu mengurangi risiko tax evasion serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung. Namun, kompleksitas aturan dan dinamika transaksi ekonomi modern menuntut adanya penyempurnaan regulasi serta peningkatan literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian terkait PPh Pasal 23 menjadi relevan untuk mengkaji efektivitas implementasi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak di masa depan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Anggraeni & Septiyanti, 2026).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan tertentu. Secara

konseptual, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, serta kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Sistem pemotongan yang digunakan adalah *withholding system*, di mana pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak. Mekanisme ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak karena pajak dipungut langsung saat transaksi berlangsung. Selain itu, sistem ini mampu meminimalisasi potensi penghindaran pajak yang sering terjadi dalam sistem *self-assessment* (Budi, 2023). Dalam konteks kebijakan fiskal modern, PPh Pasal 23 juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan efisiensi penerimaan negara (Anggraeni & Septiyanti, 2022).

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu. Luasnya cakupan objek pajak ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjangkau berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang, khususnya pada sektor jasa yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tarif yang dikenakan pun bervariasi, yaitu sebesar 15% untuk penghasilan tertentu seperti dividen dan royalti, serta 2% untuk jasa tertentu yang dihitung dari jumlah bruto (Wijayanti, 2023). Penetapan tarif tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan serta kesederhanaan dalam sistem perpajakan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti kesalahan klasifikasi objek pajak serta perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus (Pratiwi, 2024).

Dari sisi regulasi, PPh Pasal 23 telah mengalami berbagai penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital dan globalisasi. Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperkuat sistem administrasi perpajakan (Ashari & Sulistyowati, 2024). Digitalisasi melalui *e-Bupot* menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung pelaksanaan PPh Pasal 23 secara lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat literasi perpajakan wajib pajak serta kesiapan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan serta efektivitas sistem perpajakan nasional (Adang et al., 2023).

Mekanisme Pemotongan dan Kepatuhan Pajak

Mekanisme pemotongan dalam PPh Pasal 23 melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban administratif untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak (Ashari & Sulistyowati, 2024). Sistem ini memberikan keuntungan berupa efisiensi dalam pemungutan pajak karena dilakukan secara langsung pada saat transaksi terjadi. Selain itu, sistem pemotongan ini juga mampu mengurangi beban administrasi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kesadaran, serta kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh otoritas pajak (Sari & Putra, 2022).

Kepatuhan pajak dalam konteks PPh Pasal 23 tidak hanya mencakup kewajiban pembayaran, tetapi juga ketepatan dalam pelaporan dan administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem ini memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara real-time dan terintegrasi dengan database Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem digital serta keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perpajakan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Adang et al., 2023; Rahmawati, 2021).

Selain itu, faktor sanksi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi administratif maupun denda bagi wajib pajak yang tidak patuh diharapkan dapat memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan sukarela. Namun, pendekatan represif saja tidak cukup, diperlukan pula pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan penyuluhan perpajakan (Hidayat & Nugroho, 2023). Kombinasi antara penegakan hukum dan edukasi diyakini mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepatuhan pajak dalam PPh Pasal 23 merupakan hasil interaksi antara regulasi, teknologi, serta perilaku wajib pajak (Sari & Putra, 2022).

Efektivitas PPh Pasal 23 terhadap Penerimaan Negara

Efektivitas PPh Pasal 23 dalam meningkatkan penerimaan negara menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan perpajakan. Sistem pemotongan di sumber memungkinkan negara memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat dan stabil dibandingkan dengan sistem lainnya. Hal ini karena pajak dipungut sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak, sehingga mengurangi potensi keterlambatan pembayaran. Selain itu, cakupan objek pajak yang luas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap total penerimaan pajak negara. Penelitian menunjukkan bahwa sektor jasa yang menjadi objek utama PPh Pasal 23 memiliki pertumbuhan yang cukup pesat, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan (Anggraeni & Septiyanti, 2022).

Namun demikian, efektivitas PPh Pasal 23 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan, terutama terkait dengan klasifikasi objek pajak dan tarif yang berlaku. Selain itu, adanya praktik penghindaran pajak juga menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan regulasi serta peningkatan pengawasan untuk memastikan implementasi PPh Pasal 23 berjalan secara optimal (Pratiwi, 2024).

Dalam perspektif kebijakan, optimalisasi PPh Pasal 23 memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan sistem administrasi, peningkatan literasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Dengan demikian, PPh Pasal 23 tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan pajak, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kajian empiris menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dalam jangka panjang (Rahmawati, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam praktik perpajakan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena perpajakan secara mendalam, khususnya terkait aspek kepatuhan, mekanisme pemotongan, serta kendala yang dihadapi wajib pajak (Sugiyono, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perpajakan terbaru dalam lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji data secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif (Creswell, 2021).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara teori dan praktik serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku (Moleong, 2021). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah dokumen hukum dan literatur ilmiah untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antarvariabel yang diteliti. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan untuk memperoleh hasil yang objektif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian perpajakan, khususnya terkait optimalisasi implementasi PPh Pasal 23 dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara (Zed, 2020).

PEMBAHASAN

Analisis Konsep dan Implementasi PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pemotongan atas penghasilan tertentu. Implementasi PPh Pasal 23 menggunakan sistem *withholding tax*, di mana pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mengamankan penerimaan pajak secara langsung dari sumber penghasilan. Selain itu, sistem ini dinilai efektif dalam mengurangi potensi penghindaran pajak karena pajak dipotong sebelum diterima oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, penerapan sistem ini memerlukan pemahaman yang baik dari wajib pajak terkait objek dan tarif pajak yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan administrasi (Anggraeni & Septiyanti, 2022).

Secara operasional, implementasi PPh Pasal 23 melibatkan berbagai pihak seperti badan pemerintah, perusahaan swasta, dan individu tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Proses pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutang, tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Hal ini menuntut ketelitian dalam menentukan waktu pemotongan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak. Selain itu, penggunaan sistem digital seperti *e-Bupot* telah membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses pelaporan (Ashari & Sulistyowati, 2024).

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan serta kompleksitas regulasi yang berlaku. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi objek pajak yang tepat, terutama pada sektor jasa yang memiliki banyak variasi. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang berimplikasi pada sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap PPh Pasal 23 (Pratiwi, 2024).

Selain itu, efektivitas implementasi PPh Pasal 23 juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh otoritas pajak. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta mendorong kepatuhan sukarela. Dalam konteks ini, digitalisasi sistem perpajakan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerapan PPh Pasal 23.

Objek, Tarif, dan Mekanisme PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu. Keberagaman objek pajak ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 memiliki cakupan yang luas dalam menjangkau aktivitas ekonomi. Penetapan objek pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penghasilan yang memenuhi kriteria dapat dikenakan pajak secara adil dan merata. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan objek pajak, terutama pada jenis jasa tertentu yang memiliki karakteristik yang kompleks.

Tarif PPh Pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Untuk penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti dikenakan tarif sebesar 15%, sedangkan untuk jasa tertentu dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Penetapan tarif ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tarif yang relatif rendah untuk jasa tertentu diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya secara benar (Budi, 2023; Anggraeni & Septiyanti, 2022).

Berikut tabel ringkasan objek dan tarif PPh Pasal 23:

Jenis Penghasilan	Tarif
Dividen	15%
Bunga	15%
Royalti	15%
Sewa	2%
Jasa tertentu	2%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tarif PPh Pasal 23 dibedakan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Perbedaan tarif ini bertujuan untuk mencerminkan karakteristik masing-masing jenis penghasilan serta tingkat kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Ashari & Sulistyowati, 2024).

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran atau saat terutang. Setelah dilakukan pemotongan, pajak harus disetorkan ke kas negara

dan dilaporkan melalui sistem e-Bupot. Proses ini menuntut ketelitian dan kepatuhan dari pihak pemotong pajak agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Dengan adanya sistem digital, proses ini menjadi lebih efisien dan transparan, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya (Adang et al., 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam PPh Pasal 23

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi PPh Pasal 23. Kepatuhan ini mencakup kewajiban dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berdampak positif terhadap penerimaan negara serta stabilitas fiskal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan yang berlaku, baik karena kurangnya pemahaman maupun faktor lainnya (Sari & Putra, 2022).

Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain tingkat pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, serta persepsi terhadap sanksi pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pelayanan yang baik dari otoritas pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Rahmawati, 2021).

Digitalisasi sistem perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem e-Bupot, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital (Sari & Putra, 2022).

Selain itu, penerapan sanksi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun, pendekatan ini harus diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi agar wajib pajak memahami pentingnya kepatuhan pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui kombinasi antara penegakan hukum dan pendekatan edukatif (Hidayat & Nugroho, 2023).

Efektivitas PPh Pasal 23 terhadap Penerimaan Negara

Efektivitas PPh Pasal 23 dalam meningkatkan penerimaan negara dapat dilihat dari kontribusinya terhadap total penerimaan pajak. Sistem pemotongan di sumber memungkinkan negara memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat dan stabil. Hal ini karena pajak dipungut

sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Selain itu, cakupan objek pajak yang luas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara (Budi, 2023).

Namun demikian, efektivitas PPh Pasal 23 masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas regulasi. Banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan, terutama terkait dengan klasifikasi objek pajak. Hal ini dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan regulasi serta peningkatan edukasi perpajakan (Pratiwi, 2024).

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga memberikan tantangan baru dalam implementasi PPh Pasal 23. Banyak transaksi yang dilakukan secara digital sehingga sulit untuk diawasi oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan tersebut. Pemerintah perlu mengembangkan sistem yang mampu mengawasi transaksi digital secara efektif agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan (Adang et al., 2023).

Secara keseluruhan, efektivitas PPh Pasal 23 sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, teknologi, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kebijakan yang tepat serta dukungan teknologi yang memadai, PPh Pasal 23 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sistem perpajakan nasional (Hidayat & Nugroho, 2023; Sari & Putra, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme withholding tax. Sistem ini terbukti efektif karena memungkinkan pemungutan pajak dilakukan langsung pada sumber penghasilan, sehingga mampu meminimalisasi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, implementasi PPh Pasal 23 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi, kesalahan klasifikasi objek pajak, serta rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan wajib pajak. Di sisi lain, digitalisasi sistem perpajakan seperti e-Bupot telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas PPh Pasal 23 sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Disarankan kepada pemerintah untuk terus melakukan penyederhanaan regulasi serta meningkatkan sosialisasi perpajakan guna memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap PPh Pasal 23. Selain itu, penguatan sistem digital perpajakan perlu diiringi dengan peningkatan literasi

teknologi agar dapat diakses secara merata oleh seluruh wajib pajak. Bagi wajib pajak, penting untuk meningkatkan kepatuhan administratif melalui pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak guna memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan kebijakan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adang, A., et al. (2023). Efektivitas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Fiskal*.

Anggraeni, F., & Septiyanti, R. (2022). Analisis kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap penerimaan negara. *Jurnal Pajak Indonesia*.

Anggraeni, F., & Septiyanti, R. (2026). Analisis kritis atas penentuan dasar pengenaan pajak dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 3(2), 15–27.

Ashari, M. J., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 278–284.

Budi, B. (2023). Sistem withholding tax dan implikasinya terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Budi. (2024). Sistem withholding tax dalam PPh Pasal 23 dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Hidayat, R., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Fiskal*.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Pratiwi, A. N. C. (2024). Analisis objek dan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23. *Jurnal Akuntansi Publik*.

Pratiwi, A. N. C. (2025). Perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap transaksi sewa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*.

Rahmawati, D. (2021). Digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*.

Sari, M., & Putra, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sundayu, N. N. (2025). Analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada sektor jasa angkut. *Oikos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2).

Wijayanti, A. J. (2023). Evaluasi implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

Wijayanti, A. J. (2025). Analisis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada berbagai jenis penghasilan. *Jurnal Akuntansi*.

Zed, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.